



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Standar Layanan Pendaftaran Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

No. SK : 039/KPN.W16-U3/SK.OT1.2/I/2024

Persyaratan

1. Permohonan
2. Surat Pernyataan tidak pernah dipidana (bermaterai Rp.10.000)
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy SKCK
5. Foto ukuran 4x6

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

III. STANDAR LAYANAN PENDAFTARAN SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA

Dasar:

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Permohonan 2. Surat Pernyataan tidak pernah dipidana (bermaterai Rp.10.000) 3. Fotocopy KTP 4. Fotocopy SKCK 5. Foto ukuran 4x6
2	Prosedur	1. Menerima Permohonan Pendaftaran Surat Keterangan tidak Tersangkut Perkara melalui ERATERANG 2. Meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran surat keterangan tidak tersangkut perkara 3. Mencetak surat keterangan tidak tersangkut perkara dari aplikasi Eraterang 4. Memeriksa surat oleh Panitera Muda Hukum dan Panitera 5. Menandatangani Surat Tidak tersangkut perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 6. Mencatat surat keterangan tidak tersangkut perkara ke dalam buku register 7. Menyerahkan surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada pemohon 8. Pengarsipan
3	Waktu Pelayanan	210 Menit (3 Jam 30 menit)
4	Biaya Pelayanan	PNBP: Rp. 10.000
5	Produk layanan	Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara
6	Pengelolaan Pengaduan	1) Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5) Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014

1. Menerima Permohonan Pendaftaran Surat Keterangan tidak Tersangkut Perkara melalui ERATERANG
2. Meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran surat keterangan tidak tersangkut perkara
3. Mencetak surat keterangan tidak tersangkut perkara dari aplikasi Eraterang
4. Memeriksa surat oleh Panitera Muda Hukum dan Panitera
5. Menandatangani Surat Tidak tersangkut perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
6. Mencatat surat keterangan tidak tersangkut perkara ke dalam buku register
7. Menyerahkan surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada pemohon
8. Pengarsipan

Waktu Penyelesaian

210 Menit

Biaya / Tarif

10000

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Pengaduan Layanan

1. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300
2. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853